



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISWANTO ALIAS WONDO BIN (alm) SANWIKRAMA;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Lurah Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Han/1200/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polresta Banyumas sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwo.kerto, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwo.kerto, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Purwo.kerto, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Hangsi Priyanto, S.H.M.H, Doddy Prijo Sembodo,S.H.M.H, Prih Utami,S.H.,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustiqoh Septiyani,S.H, Bambang Kuswara,S.H. dan Desi Fatmawati, S.H., Kesemuanya adalah Advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jalan Mascilik Nomor 34 , Kranji, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 1 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerta dengan No.Reg.66/SKKH/2023/PN.PWT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt Pwt, tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Pwt, tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar truk;
- 1 potong celana pendek warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain An. SLAMET BIN MADRUSDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakawa RISWANTO alias WONDO bin (alm) SANWIKRAMA pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, serta di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah terdakwa yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa sedang mencari rumput di kebun yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan bertemu

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO (usia 15 tahun 9 bulan) yang saat itu sedang bermain, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "fit, koe deneng kaya bocah lanang pakaiane, deneng ana susune" (fit, kamu kok seperti cowok pakaiannya, tapi ada payudaranya) sambil terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, lalu anak korban menjawab "man, njaluk duit ya?" (om, minta uangnya ya?), kemudian terdakwa mengatakan "duit tah gampang, kitul ya?" (kalau uang gampang, yang penting bersetubuh), yang mana pada saat itu terdakwa mengikuti anak korban berjalan dengan cara beriringan menuju ke sebelah utara kebun tersebut, lalu setelah terdakwa dan anak korban sampai di sebelah utara kebun dari jalan setapak tepatnya berada di bawah tebing/ lereng kebun yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian timbul nafsu dalam diri terdakwa dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang, yang mana pada saat itu anak korban tidur berbaring di atas tanah dengan posisi telentang sambil melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan pada saat yang bersamaan terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan hingga terlepas, lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana masing-masing yang telah mereka lepas sebelumnya itu.

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang yang telah terdakwa janjikan sebelumnya itu kepada anak korban yaitu sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian anak korban langsung pulang dan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya mencari rumput.

- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu pada sekira masih dalam bulan Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 wib s/d pukul 13.00 wib, bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 17/ XII/ 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3302173001100003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Desa Gunung Lurah Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 November 2006.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO merasakan lemas dan mengalami kehamilan serta menanggung rasa malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada Selaput Dara (hymen) anak korban ditemukan luka robek lama sampai dasar posisi arah jam 2, 4, 6, 8 karena benda tumpul serta ditemui tanda-tanda kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ XI/ 2022/ Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RISWANTO alias WONDO bin (alm) SANWIKRAMA pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, serta di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah terdakwa yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Purwokerto, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa sedang mencari rumput di kebun yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO (usia 15 tahun 9 bulan) yang saat itu sedang bermain, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "*fit, koe deneng kaya bocah lanang pakaiane, deneng ana susune*" (fit, kamu kok seperti cowok pakaiannya, tapi ada payudaranya) sambil terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, lalu anak korban menjawab "*man, njaluk duite ya?*" (om, minta uangnya ya?), kemudian terdakwa mengatakan "*duit tah gampang, kitul ya?*" (kalau uang gampang, yang penting bersetubuh), yang mana pada saat itu terdakwa mengikuti anak korban berjalan dengan cara beriringan menuju ke sebelah utara kebun tersebut, lalu setelah terdakwa dan anak korban sampai di sebelah utara kebun dari jalan setapak tepatnya berada di bawah tebing/ lereng kebun yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian timbul nafsu dalam diri terdakwa dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang, yang mana pada saat itu anak korban tidur berbaring di atas tanah dengan posisi telentang sambil melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan pada saat yang bersamaan terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan hingga terlepas, lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan anak korban.



Setelah itu terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana masing-masing yang telah mereka lepas sebelumnya itu.

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang yang telah terdakwa janjikan sebelumnya itu kepada anak korban yaitu sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian anak korban langsung pulang dan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya mencari rumput.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu pada sekira masih dalam bulan Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 wib s/d pukul 13.00 wib, bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah terdakwa yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 17/ XI/ 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3302173001100003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Desa Gunung Lurah Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 November 2006.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO merasakan lemas dan mengalami kehamilan serta menanggung rasa malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada Selaput Dara (hymen) anak korban ditemukan luka robek lama sampai dasar posisi arah jam 2, 4, 6, 8 karena benda tumpul serta ditemui tanda-tanda kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ XI/ 2022/ Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lydia Utama dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah, kecuali Anak Korban XXXXXXXXXXXX karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi Anak korban XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa anak korban sehat dan saat hadir di persidangan anak korban dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi sedang mengandung dengan usia kandungannya memasuki usia 9 (Sembilan) bulan.
- Bahwa anak Korban pada saat persidangan anak korban lebih memilih untuk didampingi oleh sdri. MARIYAWATI, S.Sos. selaku pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
- Bahwa anak Korban masih berusia 16 tahun dan sudah putus sekolah sejak kelas 5 SD, apabila masih bersekolah anak korban masih duduk di bangku sekolah SMP.
- Bahwa anak Korban menerangkan bahwa dirinya tengah mengandung oleh karena pernah ada yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadapnya, yang mana ada 9 (Sembilan) orang pelaku yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap dirinya yaitu Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO bin (alm) SANWIKRAMA dan 8 orang lainnya bernama Sdr. YASHADI, Sdr. SIRIN, Sdr. SLAMET, Sdr. FUADIN, Sdr. SULTONI, Sdr. MEREK JUONO, Sdr. AGUNG, dan Sdr. SUMARDI.
- Bahwa anak Korban ketika Penuntut Umum menunjukkan seorang laki-laki yang terlihat pada layar didepan persidangan anak korban membenarkan bahwa orang tersebut adalah sdr. RISWANTO ALIAS WONDO yang merupakan salah satu orang yang pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu pada sekira bulan Agustus 2022 yang dilakukan sekitar pada pukul 09.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersangka yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban sedang bermain dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari rumput di kebun yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, kemudian terdakwa menghampiri dan mendekati anak korban lalu mengatakan kepada anak korban "*fit, koe deneng kaya bocah lanang pakaiane, deneng ana susune*" (fit, kamu kok seperti cowok pakaiannya, tapi ada payudaranya), yang mana pada saat itu terdakwa sambil memegang dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian anak korban menjawab "*man, njaluk duite ya?*" (om, minta uangnya ya?), lalu terdakwa mengatakan "*duit tah gampang, kitul ya?*" (kalau uang gampang, yang penting bersetubuh), yang mana pada saat itu terdakwa mengikuti anak korban berjalan dengan cara beriringan menuju ke sebelah utara kebun tersebut, lalu setelah anak korban dan terdakwa sampai di sebelah utara kebun dari jalan setapak tepatnya berada di bawah tebing/ lereng kebun yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang, yang mana pada saat itu anak korban tidur berbaring di atas tanah dengan posisi telentang sambil melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan pada saat yang bersamaan terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan hingga terlepas, lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah itu anak korban dan terdakwa langsung memakai kembali celana masing-masing yang telah mereka lepas sebelumnya itu. Kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak korban langsung pulang sedangkan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya mencari rumput

- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu pada sekira masih dalam bulan Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 wib s/d pukul 13.00 wib, bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah tersangka yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, yang mana atas perbuatan tersebut terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban (perbuatan kedua) dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban (perbuatan ketiga dan keempat).

- Bahwa setiap terdakwa telah selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban untuk jajan yaitu sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar anak korban memakan buah nanas dengan tujuan agar anak korban tetap datang bulan/menstruasi, namun anak korban tidak mengetahui bahwa akibatnya sampai membuat anak korban hamil/mengandung.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO merasakan lemas dan mengalami kehamilan serta menanggung rasa malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARNO:

- Bahwa Sebelumnya saksi mengenal Terdakwa, karena terdakwa tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Tindak Pidana Perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di panggil untuk dihadirkan dalam persidang ini sehubungan dengan dugaan perkara perbuatan cabul terhadap anak, dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama FITRIYAH Alias FITRI, dengan umur 15 tahun 10 bulan, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Desa Gununglurah Rt 04 Rw 06 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas. sedangkan yang melakukannya adalah mengaku bernama Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA, Lahir di Banyumas, tanggal 01 Juli 1963/ 59 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (tidak lulus), Alamat : Desa Gununglurah Rt. 004 Rw. 006 Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut terjadi karena menurut pengakuan FITRIYAH Alias FITRI waktu kejadian tersebut pada sekira bulan Agustus 2022 (sebanyak ± 4 kali) yang dilakukan sekitar pada pukul 09.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah tersangka yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO menyetubuhi anak korban FITRIYAH namun pengakuan dari anak korban FITRI bahwa sdr. RISWANTO ALIAS WONDO melakukannya dengan cara membujuk/ merayunya akan memberikan uang untuk jajan untuk kemudian disetubuhi.
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari dan tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 12.00 wib pada saat Saksi sedang istirahat dirumah lalu istri Saksi yang bernama RASIWEN bercerita bahwa FITRIYAH Alias FITRI telah mengalami Perbuatan Persetubuhan dan atau perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh orang lain, yang salah satunya oleh Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO dan oleh 8 (delapan) orang pelaku lainnya, dan oleh karena atas perbuatan orang lain tersebut saat itu anak korban sudah tidak menstruasi selama 3 bulan dan telah di test

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan testpack oleh keponakan Saksi yang bernama EVI bahwa hasilnya positif.

- Bahwa pada saat itu anak FITRI memberitahukan bahwa yang pernah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadapnya ada 9 (sembilan) orang pelaku, yang antara lain yaitu: sdr. RISWANTO ALIAS WONDO, sdr. YASHADI, sdr. AGUNG, sdr. SLAMET, sdr. SULTONI, sdr. SIRIN, sdr. FUADIN, sdr. SUMARDI, dan sdr. JUWO.
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian bidan desa yang bernama Bu IFADAH datang kerumah Saksi dan memeriksa keadaan FITRI dan setelah diperiksa bahwa benar FITRI telah hamil 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kondisi anak FITRI yang telah hamil tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada suami dari bu SALIMAH (Ketua RT tempat tinggal saksi) yang bernama Pak SUMARNO, lalu setelah mendengar informasi dari saksi tersebut kemudian Pak SUMARNO melaporkan kepada perangkat desa, kemudian setelah itu perangkat desa mendatangi rumah Saksi dan bertemu dengan FITRIYAH lalu menanyakan kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut.
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di rumah Ketua RT yang bernama Bu SALIMAH dan suaminya yaitu Pak SUMARNO, yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh perangkat desa serta beberapa pemuda dan juga Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO dan 6 (enam) orang/ pelaku lainnya yang diduga ikut melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak FITRI juga turut hadir, dengan jumlah keseluruhan pelaku yang hadir adalah 7 (tujuh) orang, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya tidak hadir.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO mengakui bahwa telah menyetubuhi anak FITRIYAH dengan cara membujuknya dengan memberikan sejumlah uang untuk jajan untuk kemudian disetubuhi, namun pada saat itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun karena ada pelaku lainnya namun tidak hadir.
- Bahwa kesepakatan yang pada saat itu pihak keluarga saksi inginkan adalah pertanggung jawaban dari para pelaku terkait kondisi anak FITRI yang telah mengandung 3 (tiga) bulan, baik itu berupa biaya perawatan sampai anak itu dilahirkan dan tanggung jawab untuk

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



menikahi anak FITRI, namun pada saat itu tidak ada yang bersedia dan merasa keberatan, sehingga pertemuan tersebut tidak memperoleh hasil dan akan diadakan pertemuan kembali dengan harapan semua pelaku dapat hadir.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Pemerintah Desa mengadakan kembali pertemuan di Balai Desa untuk dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, namun belum juga menghasilkan kesepakatan dengan alasan yang sama karena semua pelaku ada yang tidak hadir (hanya 6 orang yang hadir), sehingga selanjutnya Saksi (atas saran dari keluarga) memutuskan untuk langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian guna dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat atau sesudah Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO menyetubuhi FITRIYAH melakukan ancaman kekerasan, kekerasan atau bujuk rayu atau dengan cara bagaimana terhadap FITRIYAH sehingga mau disetubuhi, karena menurut pengakuan anak FITRIYAH mau disetubuhi karena diberikan uang untuk jajan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para pelaku ada memberikan imbalan ataupun hadiah lain terhadap FITRIYAH sehingga mau disetubuhi dan atau dicabuli.

- Bahwa akibat dari persetubuhan dan atau pencabulan tersebut Saksi sebagai orang Tua merasa malu karena selain Sdr. YASHADI dan sdr. WONDO ada pelaku lain yang ikut Melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak FITRIYAH dan sekarang (saat saksi memberikan keterangan dalam persidangan yaitu tanggal 06 Februari 2023) anak FITRIYAH sedang hamil dalam usia kandungan 9 bulan namun Saksi dan pihak keluarga tidak tahu hamil tersebut atas perbuatan dari pelaku siapa.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut pengakuan FITRIYAH, sdr. RISWANTO ALIAS WONDO melakukan pencabulan terhadap dirinya yaitu sebanyak 4 (empat) kali.

- Benar Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperlihatkan sdr. RISWANTO ALIAS WONDO pada saat persidangan dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah salah satu pelaku yang hadir pada saat pertemuan di rumah Ketua RT dan di Balai Desa untuk dilakukan musyawarah sehubungan telah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



menyetubuhi anak FITRI dan saksi masih mengenalinya sejak pertemuan pertama pada saat membahas kesepakatan tersebut.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa pakaian yang disita dari anak FITRI, dan saksi membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah milik anak FITRIYAH yang pernah digunakan saat mengalami perbuatan Persetubuhan dan perbuatan cabul oleh sdr. RISWANTO ALIAS WONDO dan 8 (delapan) orang pelaku lainnya, dan saksi masih mengenalinya.
- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak FITRIYAH tersebut, baik terdakwa maupun keluarga terdakwa sampai dengan saat ini (saat saksi memberikan keterangan dalam persidangan yaitu tanggal 06 Februari 2023) belum pernah ada yang meminta maaf kepada saksi selaku ayah kandung dari anak korban, dan belum pernah ada yang datang ke rumah saksi untuk mau bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa anak FITRIYAH tersebut apalagi terkait biaya kebutuhan anak FITRIYAH pada saat menagndung dan setelah bayi itu dilahirkan.
- Bahwa anak saksi yang bernama FITRIYAH tersebut, memang memiliki keadaan yang berbeda dengan anak-anak seusianya, oleh karena anak FITRI lebih mudah dibujuk apabila dijanjikan sesuatu yang dia inginkan walaupun terkadang hal itu belum tentu benar diberikan.
- Bahwa pihak keluarga saksi akan menerima keadaan ini dengan ikhlas dan akan menjaga anak FITRIYAH dengan lebih baik lagi serta nantinya bersedia akan merawat calaon bayi tersebut apabila telah lahir nanti.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RASIWEN BINTI SUKARDI:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Tindak Pidana Perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap anak dibawah umur;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di panggil untuk dihadirkan dalam persidang ini sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan dan atau perbuatan pencabulan terhadap anak, dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama FITRIYAH Alias FITRI, dengan umur 15 tahun 10 bulan, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Desa Gununglurah Rt 04 Rw 06 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, sedangkan yang melakukannya adalah mengaku bernama Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA dan 8 orang lainnya bernama Sdr. YASHADI, Sdr. SIRIN, Sdr. SLAMET, Sdr. FUADIN, Sdr. SULTONI, Sdr. MEREK JUONO, Sdr. AGUNG, dan Sdr. SUMARDI.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan perbuatan cabul tersebut terjadi karena menurut pengakuan FITRIYAH Alias FITRI waktu kejadian tersebut pada sekira bulan Agustus 2022 (sebanyak ± 4 kali) yang dilakukan sekitar pada pukul 09.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah tersangka yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO menyetubuhi anak korban FITRIYAH namun pengakuan dari anak korban FITRI bahwa Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO melakukannya dengan cara membujuk/ merayunya akan memberikan uang untuk jajan untuk kemudian disetubuhi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi mendatangi rumah sdr. SALIMAH (Ketua RT tempat tinggal saksi), yang mana saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi memiliki rasa curiga terhadap anak saksi yaitu Anak FITRIYAH ALIAS FITRI yang mana sampai dengan saat ini belum menstruasi sejak bulan Juni 2022 dan perutnya terlihat membesar tidak seperti anak-anak pada umum seusianya, yang mana pada saat itu sdr. SALIMAH mengatakan akan langsung menemui anak korban FITRI sehubungan dengan sdr. SALIMAH ingin melihat dan mengetahui sendiri secara langsung tentang kondisi anak korban FITRI, kemudian saksi kembali pulang ke rumah.
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendatangi rumah sdr. SALIMAH kembali, yang mana pada saat itu saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



bertemu dengan sdr. SALIMAH dan sdr. EVI, kemudian mereka memberitahukan kepada saksi bahwa sdr. SALIMAH sudah bertemu dengan anak korban FITRI dan sudah melihat kondisi tubuh serta menanyakan langsung kepada anak korban kenapa perutnya terlihat besar, yang mana anak korban mengatakan karena kebanyakan minum susu.

- Bahwa setelah itu untuk meyakinkannya, saksi meminta tolong kepada sdr. EVI untuk membeli test pack (alat tes kehamilan) dengan maksud untuk dilakukan pengecekan terhadap urine anak korban, yang mana pada saat itu awalnya anak korban menolaknya, hingga akhirnya sdr. EVI membujuk anak korban hingga anak korban mau dilakukan test pack tersebut, yang mana setelah itu sdr. EVI memberitahukan bahwa hasil test pack tersebut adalah garis dua atau positif hamil, sehingga pada saat itu saksi merasa syok dan kaget mendengar hasil tersebut.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr. EVI langsung membawa anak korban FITRI ke bidan desa untuk memastikan kondisinya, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI sedang hamil atau mengandung dengan usia kehamilan atau kandungannya menginjak 4 (empat) bulan.

- Bahwa setelah itu saksi dan sdr. EVI langsung membawa anak korban FITRI pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi langsung menceritakannya kepada suami saksi yang bernama sdr. DARNO (ayah kandung anak korban FITRI) terkait dengan kondisi anak korban FITRI yang sedang hamil/ mengandung tersebut, yang mana pada saat itu sdr. DARNO langsung menanyakan kepada anak korban perihal siapakah yang telah membuatnya hamil, namun pada saat itu anak korban hanya diam saja dan tidak mau berbicara, sehingga sdr. DARNO kembali bertanya kepada anak korban dengan pelan-pelan hingga kemudian anak korban mengatakan bahwa sebelumnya pernah disetubuhi dan atau dicabuli oleh beberapa orang laki-laki yang antara lain:

1. Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA;
2. Sdr. Yashadi Alias Hadi Alias Yatin Bin (Alm) Sanarkim;
3. Sdr. Merek Yuwono alias Juwo;
4. Sdr. Agung;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



5. Sdr. Sultoni;
6. Sdr. Sumardi;
7. Sdr. Fuadin;
8. Sdr. Slamet;
9. Sdr. Sirin.

- Bahwa pada saat itu anak korban menceritakan bahwa kesembilan orang tersebut melakukannya pada waktu dan tempat yang berbeda-beda, sedangkan anak korban FITRIYAH tidak mengetahui siapa yang menghamilinya.

- Bahwa setelah itu suami saksi yaitu sdr. DARNOLANGSUNG melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak korban tersebut kepada ketua RT setempat yaitu sdr. SALIMAH, lalu selanjutnya oleh sdr. SALIMAH dilaporkan ke Pemerintah Desa.

- Bahwa oleh Pemerintah Desa dilakukan pertemuan di rumah sdr. SALIMAH (Ketua RT), yang mana orang-orang yang disebutkan oleh anak korban telah menyetubuhi dan atau mencabulinya dipanggil, yang mana pada saat itu yang hadir hanya 7 (tujuh) orang, sedang 2 (dua) orang lainnya tidak datang. Kemudian pada saat itu ditanyakan kepada 7 (tujuh) orang yang hadir tersebut terkait apakah benar sudah menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban, yang mana pada saat itu awalnya semua tidak ada yang mengakuinya, namun setelah di desak akhirnya semua mengakuinya.

- Bahwa pada saat itu terdakwa RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA mengakui bahwa dirinya pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban FITRIYAH sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan cara memberikannya sejumlah uang untuk jajan untuk kemudian menyetubuhinya.

- Bahwa pada saat itu diupayakan untuk dilakukan mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan antara antara 7 (tujuh) orang tersebut dengan pihak keluarga saksi (Orang tua kandung anak korban), yang mana pada saat itu dari pihak saksi menginginkan dari kesembilan orang tersebut salah satu orang ada yang mau bertanggung jawab menikahi anak korban FITRIYAH karena kondisinya yang sedang hamil sedangkan yang lainnya secara bersama-sama memberikan biaya untuk kehamilan dan kelahirannya, namun pada saat itu tidak ada yang mau ataupun bersedia menikahi



anak korban FITRIYAH, sehingga pada saat itu pertemuan tersebut tidak memperoleh hasil / jalan keluar apapun.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Pihak Pemerintah Desa berusaha untuk mengadakan pertemuan kembali dengan cara memanggil kesembilan orang tersebut untuk hadir di balai Desa Gununglurah untuk membahas dan mencari jalan keluar (musyawarah kekeluargaan) dari permasalahan yang menimpa anak korban FITRIYAH, yang mana pada saat pertemuan kedua tersebut hanya 6 (enam) orang saja yang hadir, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak datang. Dan setelah dilakukan mediasi juga tidak menemukan hasil apapun oleh karena kesembilan orang tersebut tidak ada yang bersedia menikahi anak korban dan tidak ada yang mau memberikan biaya untuk kehamilan anak korban dan proses kelahirannya kelak. Sehingga pada saat itu suami saksi yaitu sdr. DARNO atas saran dari anak saksi yang pertama untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat atau sesudah Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO menyetubuhi FITRIYAH melakukan ancaman kekerasan, kekerasan atau bujuk rayu atau dengan cara bagaimana terhadap FITRIYAH sehingga mau disetubuhi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para pelaku ada memberikan imbalan ataupun hadiah lain terhadap FITRIYAH sehingga mau disetubuhi dan atau dicabuli.

- Bahwa akibat dari persetubuhan dan atau pencabulan tersebut Saksi sebagai orang Tua merasa malu karena selain sdr. RISWANTO ALIAS WONDO ada pelaku lain yang ikut melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak saksi dan sekarang (saat saksi memberikan keterangan dalam persidangan yaitu tanggal 06 Februari 2023) anak korban FITRIYAH hamil dalam usia kandungan 9 bulan namun Saksi tidak tahu hamil tersebut atas perbuatan dari pelaku siapa.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut pengakuan FITRIYAH, sdr. RISWANTO ALIAS WONDO melakukan perbuatan persetubuhan terhadap dirinya yaitu sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperlihatkan sdr. RISWANTO ALIAS WONDO pada saat persidangan dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah salah satu pelaku yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



hadir pada saat pertemuan di rumah Ketua RT dan di Balai Desa untuk dilakukan musyawarah sehubungan telah menyetubuhi anak FITRI dan saksi masih mengenalinya sejak pertemuan pertama pada saat membahas kesepakatan tersebut.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa pakaian yang disita dari FITRI, dan saksi membenarkan bahwa pakaian tersebut adalah milik FITRIYAH yang digunakan saat mengalami perbuatan Persetubuhan dan perbuatan cabul oleh sdr. RISWANTO ALIAS WONDO dan 8 (delapan) pelaku lainnya, dan saksi masih mengenalinya.

- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak saksi tersebut, baik terdakwa maupun keluarga terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah ada yang meminta maaf kepada saksi selaku ayah kandung dari anak korban, dan belum pernah ada yang datang ke rumah saksi untuk mau bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa anak saksi tersebut apalagi terkait biaya kebutuhan anak saksi pada saat mengandung dan setelah bayi itu dilahirkan.

- Bahwa anak saksi yang bernama FITRIYAH tersebut, memang memiliki keadaan yang berbeda dengan anak-anak seumurannya, oleh karena anak FITRI lebih mudah dibujuk apabila dijanjikan sesuatu yang dia inginkan walaupun terkadang hal itu belum tentu benar diberikan.

- Bahwa pihak keluarga saksi akan menerima keadaan ini dengan ikhlas dan akan menjaga anak FITRIYAH dengan lebih baik lagi serta nantinya bersedia akan merawat calon bayi tersebut apabila telah lahir nanti.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. EFI YANTI ALIAS EFI BINTI (ALM) WARSONI;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di panggil untuk dihadirkan dalam persidang ini sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah perempuan yang bernama FITRIYAH Alias FITRI, dengan umur 15 tahun 10 bulan, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Desa Gununglurah Rt 04 Rw 06 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, sedangkan yang melakukannya adalah mengaku bernama Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA dan 8 orang lainnya bernama Sdr. YASHADI,

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Sdr. SIRIN, Sdr. SLAMET, Sdr. FUADIN, Sdr. SULTONI, Sdr. MEREK JUONO, Sdr. AGUNG, dan Sdr. SUMARDI.

-Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, namun pengakuan FITRI di tanggal dan bulan tidak tahu pada sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, hanya kepada orang tuanya dan FITRI yang tahu kapan kejadian tersebut secara pastinya.

-Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para pelaku, melakukan perbuatannya terhadap FITRI, namun yang saksi dengar dari Sdri. FITRI mengalami tersebut karena di janjikan akan diberi uang kemudian diajak berhubungan badan.

-Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya peristiwa kejadian yang di alami oleh FITRI yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Sekira pukul 09.00 Wib Ibunya FITRI yaitu Sdri. RASIWEN pulang dari puskesmas untuk mengecek Kesehatan ibunya, lalu setelah pulang dari Puskesmas, ibunya FITRI mampir kerumah Bu ketua RT (Bu SALIMAH) dan menceritakan tentang kondisi FITRI yang katanya perutnya membesar dan curiga ada apa-apa dengan FITRI, setelah mendengar cerita dari Ibunya FITRI, kemudian Sdri. SALIMAH (bu Ketua RT) menceritakan kepada saksi sekira pukul 09.30 Wib, bahwa FITRI perutnya terlihat membesar dan curiga jangan-jangan Hamil, sehingga Sdri. SALIMAH menanyakan kepada saksi bagaimana cara mengecek kehamilan, lalu saksi menyarankan untuk membeli TesPack, sekira Pukul 10.00 saksi berangkat membeli Tespack dan pulang mencari FITRI untuk coba mengecek, namun tidak langsung ketemu, dan sekira 12.30 Wib saksi menemukan FITRI sedang mancing di sungai, dan saksi panggil supaya pulang kerumah untuk mengecek, dan saat itu saksi mengatakan kepada FITRI dengan cara berbohong agar mau buang air kecil untuk di tes, setelah FITRI mau buang air kecil lalu diambil sedikit air kencingnya dan saksi tes menggunakan Tespack lalu muncul hasilnya yaitu garis 2 dites pack tersebut, dari hasil tes tersebut saksi menyimpulkan sementara bahwa FITRI benar HAMIL, namun saksi tidak langsung mengatakan kepada FITRI tentang hasil tersebut, dan saksi hanya menyampaikan langsung kepada Sdri. SALIMAH bahwa hasil Tes Garis dua (Positif), kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi kerumah FITRI untuk memanggil Bapaknya FITRI (SDR. DARNO), dan mengajak kerumah

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



orang tua saksi yang merupakan kakak dari sdr. DARNO untuk memberitahukan kepada Sdr. DARNO bahwa FITRI hamil, saat itu juga FITRI ikut dengan bapaknya kerumah ibu saksi (Kakak dari sdr. DARNO), sehingga FITRI sempat bertanya juga kepada saksi, katanya tidak hamil, baru sadar bahwa FITRI telah dibohongi saksi saat mengambil air kencingnya, kemudian saksi waktu itu sempat menanyakan kepad FITRI siapa yang melakukannya dan FITRI awalnya hanya mengatakan bahwa yang melakukannya adalah WONDO, setelah mendengar jawaban tersebut lalu saksi sempat menanyakan apakah ada orang lain juga yang melakukannya namun waktu itu FITRI hanya mengatakan satu orang, kemudian esokan harinya ditanya kembali dan di janjikan akan dikasih uang untuk berbicara jujur siapa saja yang melakukannya, dan saat ditanya dan diberi uang akhirnya FITRI mengatakan bahwa yang melakukannya bukan hanya WONDO saja melainkan ada orang lain sekitar berjumlah kl 9 orang , beralamat di Desa Gunung Lurah Rt 02 Rw 06 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, kemudian kami bermusyawarah keluarga untuk menentukan Langkah selanjutnya, dan akhirnya diputuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa menurut pengakuan sdr. FITRI tidak ada yang melihat atau mengetahui saat Saudari FITRI mengalami perbuatan tersebut.

-Bahwa saksi mengenal dengan FITRIYAH Alias FITRI Bin DARNO yaitu sejak kecil karena tinggal satu Desa dengan saksi dan saksi dengan FITRI masih ada hubungan keluarga, yaitu (Sepupu saksi/ Bapaknya FITRI kakak beradik dengan Ibu saksi).

-Bahwa pengakuan dari FITRI kepada saksi bahwa mengalami perbuatan tersebut karena dikasih imbalan uang dengan besar nominal ada yang Rp. 10.000,- sampai Rp. 50.000,- namun tidak tahu siapa saja yang telah memberi uangnya.

-Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi memberikan kesaksian di persidangan ini yaitu pada tanggal 08 Maret 2023, Saudari FITRI telah melahirkan seorang bayi laki-laki.

-Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat sdr. FITRIYAH hendak melahirkan, pihak keluarga dari para pelaku berusaha untuk mengumpulkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada sdr. FITRIYAH guna membantu biaya persalinan. Yang mana

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



sepengetahuan saksi uang yang terkumpul yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

-Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga dari para pelaku sudah berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI, namun hal tersebut dilakukan pada saat perkara ini sedang berjalan/ sudah di proses.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi SALIMAH BINTI (ALM) MAD RUSLAM:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di panggil untuk dihadirkan dalam persidang ini sehubungan dengan dugaan perkara persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah perempuan yang bernama FITRIYAH Alias FITRI, dengan umur 15 tahun 10 bulan, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Desa Gununglurah Rt 04 Rw 06 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, sedangkan yang melakukannya adalah mengaku bernama Sdr. RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA dan 8 orang lainnya bernama Sdr. YASHADI, Sdr. SIRIN, Sdr. SLAMET, Sdr. FUADIN, Sdr. SULTONI, Sdr. MEREK JUONO, Sdr. AGUNG, dan Sdr. SUMARDI.

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT tempat dimana anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI bertempat tinggal dan saksi mengenal anak korban karena tinggal satu Desa dan saksi ketua RT di tempat tinggal tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak tersebut yang dialami oleh anak korban FITRI namun yang saksi ketahui di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di tempat yang berbeda-beda namun masih dalam wilayah Desa Gunung Lurah Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

- Bahwa awal mula saksi mengetahui terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 September sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba datang Sdri. RASIWEN yang tidak lain adalah ibu kandung dari Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO, yang mana kedatangannya kerumah saksi yaitu mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan pada diri Sdri. FITRIYAH Alias FITRI

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Binti DARNO, yaitu melihat perut dari FITRI terlihat agak besar sehingga kecurigaan tersebut membuat penasaran orang Tuanya dan khawatir kalau Sdri. FITRI sedang Hamil sehingga ibu nya menceritakan kecurigaan tersebut kepada saksi. Kemudian mendengar hal tersebut selanjutnya saksi langsung memanggil Sdri. EFI YANTI yang merupakan sepupu dari sdri. FITRIYAH. Dan awalnya saksi bertanya kepada EFI YANTI bagaimana mengecek kehamilan, waktu itu EFI YANTI menyarankan untuk di cek kehamilan melalui Tespack agar mengetahui hamil atau tidak, selanjutnya saksi memberitahukan terkait informasi dari Sdri. RASIWEN tersebut atas kecurigaan kondisi perut FITRI, sehingga Sdri. EFI YANTI mau memastikan dengan cara membeli alat tespeck untuk kehamilan dengan maksud tujuan yaitu agar lebih memastikan apakah benar Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO saat itu sedang hamil atau tidak. Setelah Sdri. EFI YANTI membeli tespeck lalu melakukan pengecekan kepada Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO, yang mana hasil pengecekan dengan menggunakan alat tespeck tersebut di dapatkan hasil bergaris 2 yaitu positif Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO dalam kondisi hamil, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Sdri. EFI YANTI memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi coba menanyakan langsung kepada Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO dengan mengatakan **"FIT!!! Deneng kok wetenge gede, ko hamil apa???.. (FIT!!! Kenapa kok perut kamu besar, kamu hamil apa???..)"** waktu itu dijawab oleh Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO **"ora koh, kiye anu gede karena ngumbe susu (nggak ko, ini besar karena minum susu)"**, namun saat itu setelah mengatakan hal tersebut Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO langsung lari pergi.

- Bahwa kemudian saksi mencoba menemui sdri. FITRIYAH lagi dan berusaha untuk bertanya kepada Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO secara pelan-pelan dan saksi iming-imingi yang bersangkutan dengan uang untuk jajan dengan maksud mau mengatakan yang sejujurnya tentang kondisi perutnya apakah benar tentang hasil Tes pack yang menunjukkan kehamilan, selanjutnya saat itu Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO mengakui bahwa telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Sdr. RISWANTO Als WONDO dan beberapa orang lainnya diantaranya yaitu Sdr. MEREK YUWONO,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Sdr. SIRIN, Sdr. SLAMET, Sdr. FUADIN, Sdr. AGUNG LAKSONO, Sdr. SUMARDI, Sdr. YASHADI dan Sdr. SULTONI dalam waktu yang berbeda-beda. Namun saat itu Sdri. FITRIYAH Alias FITRI tidak menjelaskan secara detail terkait kapan dan dimana yang bersangkutan disetubuhi dan atau dicabuli oleh para pelaku yang mengakibatkan kehamilan pada dirinya.

- Bahwa setelah melakukan pengecekan tespack bersama dengan Sdri. EFI YANTI kemudian dilanjutkan membawa Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNOWATI ke bidan desa yang mana kemudian dari pemeriksaan bidan desa bahwa untuk usia kandungannya Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNOWATI pada saat itu yaitu menginjak usia 4 (empat) bulan.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar hal tersebut setelah pihak keluarga juga mengetahui maka saksi melaporkan kepada pihak pemerintah desa dan selanjutnya oleh Pemerintah Desa dilakukan pertemuan di rumah saksi (selaku Ketua RT), yang mana orang-orang yang disebutkan oleh anak korban telah menyetubuhi dan atau mencabulinya dipanggil, yang mana pada saat itu yang hadir hanya 7 (tujuh) orang, sedang 2 (dua) orang lainnya tidak datang. Kemudian pada saat itu ditanyakan kepada 7 (tujuh) orang yang hadir tersebut terkait apakah benar sudah menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban, yang mana pada saat itu awalnya semua tidak ada yang mengakuinya, namun setelah di desak akhirnya semua mengakuinya.

- Bahwa pada saat itu terdakwa RISWANTO ALIAS WONDO mengakui bahwa dirinya pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban FITRIYAH sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada sekira bulan Agustus 2022 (sebanyak ± 4 kali) yang dilakukan sekitar pada pukul 09.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah tersangka yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan cara memberikannya sejumlah uang untuk jajan untuk kemudian menyetubuhinya.

- Bahwa pada saat itu diupayakan untuk dilakukan mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan antara 7 (tujuh) orang tersebut dengan pihak keluarga dari anak korban FITRIYAH, yang mana pada saat itu dari pihak keluarga anak korban menginginkan dari

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



kesembilan orang tersebut salah satu orang ada yang mau bertanggung jawab menikahi anak korban FITRIYAH karena kondisinya yang sedang hamil sedangkan yang lainnya secara bersama-sama memberikan biaya untuk kehamilan dan kelahirannya, namun pada saat itu tidak ada yang mau ataupun bersedia menikahi anak korban FITRIYAH, sehingga pada saat itu pertemuan tersebut tidak memperoleh hasil jalan keluar apapun.

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Pihak Pemerintah Desa berusaha untuk mengadakan pertemuan kembali dengan cara memanggil kesembilan orang tersebut untuk hadir di balai Desa Gununglurah untuk membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang menimpa anak korban FITRIYAH, yang mana pada saat pertemuan kedua tersebut hanya 6 (enam) orang saja yang hadir, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak datang. Dan setelah dilakukan mediasi juga tidak menemukan hasil apapun oleh karena kesembilan orang tersebut tidak ada yang bersedia menikahi anak korban dan tidak ada yang mau memberikan biaya untuk kehamilan anak korban dan proses kelahirannya kelak. Sehingga pada saat itu pihak keluarga dari anak korban memutuskan untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO bahwa dirinya di iming-imingi uang buat jajan agar mau disetubuhi oleh para pelaku.

- Bahwa pengakuan dari FITRI kepada saksi bahwa mengalami perbuatan tersebut karena dikasih imbalan uang dengan besar nominal ada yang Rp. 10.000,- sampai Rp. 50.000,- namun sudah tidak ingat siapa saja yang telah memberi uangnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi memberikan kesaksian di persidangan ini yaitu pada tanggal 08 Maret 2023, Saudari FITRI telah melahirkan seorang bayi laki-laki.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sdri. FITRIYAH hendak melahirkan, pihak keluarga dari para pelaku berusaha untuk mengumpulkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada sdri. FITRIYAH guna membantu biaya persalinan. Yang mana sepengetahuan saksi uang yang terkumpul yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga dari para pelaku sudah berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI, namun hal tersebut dilakukan pada saat perkara ini sedang berjalan/ sudah di proses.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan **Ahli RAHMAWATI WULANSARI, S.Psi, M.Si. Binti BAKTIJONO**, Lahir di Purwokerto, 22 Juni 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Psikolog (UPTD-PPA), Alamat Jl.Stadion Mini I No.40 Rt.004 Rw.006 Purwokerto Jawa Tengah, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **Ahli Psikolog Klinis** perkara dugaan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/157/IX/2022/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JATENG, tanggal 19 September 2022.
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Psikolog Klinis adalah adanya surat permohonan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas Nomor : B/ /XI/Res.1.24/2022/Reskrim, tertanggal 28 November 2022. Tentang permintaan keterangan Ahli sehubungan hasil Psikologi An. FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNIO Surat Tugas dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas Nomor : 800/050/11.29/2022, tanggal 29 November 2022.
- Benar ahli pernah dimintai keterangan sebagai **ahli** di bidang Psikologi Klinis pada tingkat penyidikan dan peradilan pada sejumlah kasus, antara lain sebagai berikut :
 - Ahli kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya an. VIO
- Benar, Ahli menerangkan bahwa riwayat hidup Ahli :
 - Riwayat Pendidikan :
SD Al Irsyad 2.
SMPN 1 Purwokerto .

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



SMAN 1 Purwokerto .

Universitas Islam Bandung Fak Psikologi S1 1994-1999 dan
Program Profesi 1999-2000

S.2 Universitas Jenderal Soedirman Magister Science Ilmu

Lingkungan Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat 2010 -2013.

- Riwayat Pekerjaan dalam bidang Psikolog Klinis dan Forensik :
Praktek sejak 2004 di RSIA Bunda Arif dan Biro AA Diamond.
Tenaga psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sejak tahun
2014.

- Bahwa ahli merupakan Tenaga Psikolog di RSIA Bunda Arif
Purwokerto dan UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Tugas utama
melakukan pemeriksaan kondisi psikologis klien yang datang dan
melakukan berbagai metode therapy sesuai dengan kebutuhan klien
seperti konseling, kognitif therapy. Dan tanggung jawab ahli adalah
mendampingi klien agar dapat menjalani hidup dengan kualitas hidup
yang baik setelah mengalami berbagai masalah yang ia hadapi.
Alamat RSIA Bunda arif adalah jl.Jatiwinangun no.16 Purwokerto.
Alamat UPTD PPA Kab Banyumas adalah di Jl. Prof Moch Yamin, No
4 Kelurahan Karang Pucung, Kec. Purwokerto Selatan Kab.
Banyumas.

- Benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap
anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO, yang mana
pemeriksaan tersebut dilakukan pada Hari Senin tanggal 26
September 2022 pukul 09.00 S/d 10.30 Wib di kantor UPTD-PPA
alamat Jl. Prof Moch Yamin, No 4 Kelurahan Karang Pucung, Kec.
Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa sebagai subyek pemeriksaan :

Nama : FITRIYAH Alias FITRI

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Usia : 15 tahun 11 bulan.

Pekerjaan : Tidak /belum bekerja.

Alamat : Ds. Gunung Lurah Rt 04 Rw, 06 Kec. Cilongok
Kab.

Banyumas.

- Benar sesuai maksud dan tujuan, pemeriksaan psikologis
terhadap anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



dilakukan dengan menggunakan : Drawing Tes, Tes Perintah Sederhana, dan Kemampuan Matematis dimana hal ini terhubung dengan gambaran kemampuan Kognitif :

- Serangkaian tes psikologi.
- Sebelum dimulai konseling, dilakukan pemeriksaan kognitif karena info awal klien sering bertingkah laku kekanak-kanakan tidak sesuai usia. Tes berupa penghitungan matematik sederhana, dan pertanyaan pengetahuan umum sederhana agar didapat gambaran cara berpikir klien.

- Benar ahli jelaskan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Fitriyah Alis FITRI (selanjutnya disebut dengan anak atau korban), diawal pemeriksaan korban anak hadir dengan kondisi sehat, wajahnya ceria, ia tersenyum sambil memegang minuman manis kopi semacam boba.

Rangkaian tes Psikologi Tes IQ, Perintah Sederhana, Kemampuan Matematis, Tes Drawing / proyektif Tes

- Korban memiliki daya ingat dibawah rata-rata untuk ingatan jangka pendek maupun panjang

- Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh korban dibawah rata rata yakni perlu waktu lama untuk memahami suatu perintah sederhana. korban juga menjawab beberapa pertanyaan tidak sesuai konteks. korban terkadang berbicara tiba-tiba dan lompat-lompat tema pembicaraan.

- Kemampuan sosial korban anak tergolong rendah, korban mudah berinteraksi dengan orang lain namun tidak menyadari batasan pergaulan, tidak menyadari bahayanya dekat dengan lawan jenis, dan korban tidak takut dengan semua resiko karena keterbatasan kognitif nya.

- Pasca dugaan Persetubuhan atas dirinya didapatkan keterangan dan terobservasi bahwa korban tidak benar-benar sadar apa yang terjadi. korban tidak malu menceritakan setiap kejadian, cerita melompat-lompat dan kadang kurang jelas pada situasi seperti apa kronologinya terjadi dan siapa pelaku yang sedang korban ceritakan. Namun bahwa korban mengalami pencabulan korban akui dengan beberapa alasan yang korban kemukakan seperti dijanjikan uang dan lain-lain.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Pada diri korban ditemukan adanya tanda-tanda bahwa benar-benar tidak paham yang terjadi karena keterbatasan kognitif.
- Kognitif adalah semua aktivitas mental atau proses berfikir yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya.
- Terkait dugaan peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan bahwa iya benar terjadi dengan pelaku yang berbeda-beda: Korban anak dalam kondisi hamil.
- Hasil pemeriksaan korban sehingga dapat disimpulkan bahwa : korban perlu didampingi dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena sejatinya tidak sadar yang korban lakukan yakni bersedia berhubungan suami istri dengan imbalan merupakan hal terlarang.
- Bahwa korban melakukannya karena keterbatasan kognitif.
- Korban cukup stabil, tidak mengalami trauma karena ia tidak paham.
- Benar Contoh pertanyaan matematis yang diberikan : jika FITRI memiliki uang 10 ribu, beli kopi sachet 3000, kembaliannya berapa? Ia menjawab "Ya kembalian saja ora tak etung." Ketika dikonfirmasi ulang ia jawab "5000 ndean". Dan contoh pertanyaan terkait persetubuhan dan atau pencabulan yang terjadi : Pada saat FITRI dipanggil untuk mendekat apa yang ia lakukan? Ia menjawab "Ya kaya kuwe kon buka klambi, di pegang ini (menunjuk dada) dibuka celana trus disuruh berbaring dan ditindih" ketika ditanya apakah ia takut dan keberatan dengan perlakuannya? Fitri menjawab "sudah pernah, gak apa-apa, dikasih uang 20rb" lalu cerita lanjutannya adalah melakukan hal yang sama, ia mau karena dijanjikan akan diberi uang sekian-sekian dan barang-barang yang ia nanti-nanti sampai saat pemeriksaan.
- Benar berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak korban FITRI tidak menyadari bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kesalahan dan kejahatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dirinya menjadi terdakwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban yang terdakwa kenal bernama FITRIYAH, yang terdakwa ketahui usianya masih sekitar 15-16 tahun dan apabila masih bersekolah anak korban masih duduk di bangku sekolah SMP.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenal orang tua dari anak korban FITRIYAH dan terdakwa mengenal anak korban FITRIYAH sejak kecil karena tinggal satu RW namun beda RT, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan FITRIYAH Alias FITRI Binti DARNO.
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari rumput di kebun lalu anak korban datang, kemudian Terdakwa berbicara kepada anak korban dengan mengatakan : ***“ Fit, koe deneng kaya bocah lanang pakaine,deneng ana susune(Fit, kamu kok seperti cowo pakaianya,tapi ada payudaranya) sambil meremas payudara korban,*** lalu anak Korban menjawab dengan mengatakan ***“Nganah ngalor yuh man, sing ora wong (ke sebelah utara saja yuk om, yang ga ada orang)”***. Kemudian selanjutnya terdakwa berjalan sendiri-sendiri kesebelah utara kebun (kebun milik Pak Kardi), lalu pada saat sampai, lalu anak Korban mengatakan ***“Man, njaluk duit ya? (om, minta uangnya ya?)***, kemudian terdakwa menjawab ***“ Duit tah gampang, kitul ya? (kalau uang gampang,yang penting bersetubuh)”***. Selanjutnya anak korban tiduran terlentang di tanah dan melepaskan celananya sendiri, kemudian terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa kenakan, lalu memasukan jari tengah terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban FITRIYAH dan menggerakannya maju mundur, kemudian setelah alat kemaluan terdakwa beridir dan tegang lalu terdakwa langsung menindih badan/tubuh anak korban dari atas kemudian memasukan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang itu kedalam alat kemaluan anak korban lalu menggerakannya maju mundur kurang lebih selama 1 menit sampai dengan alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma, yang terdakwa keluarkan diluar alat kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa memberikan uang yang telah terdakwa janjikan sebelumnya itu sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



rupiah) kepada anak korban. Lalu setelah itu anak korban pulang sedangkan terdakwa kembali melanjutkan mencari rumput.

- Bahwa setelah itu pada hari tanggal lupa masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari rumput di kebun lalu anak korban FITRIYANI datang, kemudian terdakwa berkata *"deneng koe ngeneh maning fit?(kok kamu kesini lagi fit?)* Sdri. FITRIYAH berkata *"nggawa duit man?(bawa uang om)* terdakwa berkata *"ya, nggawa(ya bawa) Sdri. FITRI berkata "nggawa sepira?(bawa berapa), terdakwa berkata "limolas sewu fit(lima belas ribu fit) Sdri. FITRIYAH berkata "limolas sewu ya kena,ngalor maning yuh man(lima belas ribu ya ga papa, ke utara lagi yuh om) terdakwa berkata "ya ayuh". Lalu terdakwa dan Sdri FITRIYAH berjalan masing-masing menuju sebelah utara kebun (kebun milik Pak Kardi), selanjutnya Sdri. FITRI tiduran sambil terlentang sambil melepaskan celananya lalu terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa memasukan jari tengah terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban dan menggerakkan maju mundur, lalu setelah alata kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan beridri dan tegang kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kemaluan anak korban dan menggerakannya maju mundur kurang lebih selama 1 menit sampai dengan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Sdri. FITRIYAH, setelah itu terdakwa dan Sdri. FITRIYAH memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada sdri. FITRIYAH dan setelah itu Sdri. FITRIYAH pulang sedangkan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya mencari rumput.*

- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal lupa masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang mencari rumput di kebun ,lalu anak korban FITRIYAH datang lalu anak korban berkata *"nggawa duit man?(bawa uang om), terdakwa berkata "ya nggawa tapi rolas sewu tok(ya bawa tapi cuma dua belas ribu), Anak Korban berkata "ya ora papa, nggo jajan koh, nganah bae neng lebak yuh man mbok ana wong?"(ya ga papa buat jajan, kesana aja yuh om di bawah takut ada orang), lalu setelah itu terdakwa dan anak korban FITRIYAH berjalan beringan menuju sebelah sungai pager setelah itu anak korban tiduran terlentang dan melepaskan celananya*

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



sendiri, kemudian terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menindih badan/tubuh anak korban FITRIYAH dari atas lalu memasukan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kemaluan anak korban FITRIYAH dan menggerakannya maju mundur kurang lebih selama 1 menit sampai dengan alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), lalu setelah itu anak korban FITRIYAH pulang dan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya mencari rumput.

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari dan tanggal lupa masih dalam bulan bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa sedang menonton tv di rumah terdakwa, lalu anak korban FITRIYAH datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan berkata "yu ne lagi pada neng ndi man?(tante lagi pada dimana om?", kemudian terdakwa menjawab "lagi kondangan neng prompong(lagi kondangan di prompong)", lalu anak korban berkata "man njaluk duit lah"(om minta uangnya lah)", kemudian terdakwa berkata "lah lagi ora duwe, neng kamar bae yuh(lah lagi ga punya uang, kekamar aja yuk), lalu terdakwa dan anak korban FITRIYAH masuk kedalam kamar terdakwa, yang mana terdakwa masuk ke kamar terlebih dahulu sedangkan anak korban FITRIYAH menyusul dibelakang terdakwa. Kemudian setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa berkata "ngedeng fit(tiduran fit)" kemudian anak korban FITRIYAH tiduran terlentang diatas kasur dan melepaskan celananya sendiri, lalu disusul dengan terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa langsung menindih badan/ tubuh anak korban dari atas lalu memasukan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kemaluan anak korban FITRIYAH dan menggerakannya maju mundur kurang lebih selama 1 menit sampai dengan alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan anak korban FITRIYAH. Selanjutnya terdakwa dan anak korban FITRIYAH memakai celana masing-masing. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), setelah itu anak korban langsung pergi pulang kerumahnya.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut sebagai imbalan karena anak korban mau melayani atau bersetubuh dengan terdakwa.
- Bahwa alasan kenapa pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa anak korban mudah disetubuhi dengan di iming-imingi diberikan sejumlah uang adalah karena terdakwa merasakan nafsu terhadap anak korban oleh karena saat itu anak korban sedang sendirian di kebun dan suasana saat itu sepi.
- Bahwa setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar anak korban memakan buah nanas dengan tujuan agar anak korban tetap datang bulan/menstruasi atau maksud terdakwa adalah agar anak korban tidak hamil, sehubungan terdakwa mengetahui secara sadar bahwa apabila seorang anak perempuan yang sudah memasuki masa subur apabila disetubuhi dan dimasukkan cairan sperma ke dalam alat kemaluannya, maka dapat menyebabkan kehamilan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa umur anak korban FITRIYAH Alias FITRI baru 16 tahun dan tidak pantas untuk disetubuhi atau dicabuli, selain itu terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong sarung warna hijau;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar truk;
5. 1 potong celana pendek warna merah.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang/hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa sedang mencari rumput di kebun yang beralamat di Desa Gununglurah Rt. 04 Rw. 06 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO (usia 15 tahun 9 bulan) yang saat itu sedang bermain, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban *"fit, koe deneng kaya bocah lanang pakaiane, deneng ana susune"* (fit, kamu kok seperti cowok pakaiannya, tapi ada payudaranya);
- Bahwa sambil terdakwa memegang dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, lalu anak korban menjawab *"man, njaluk duit ya?"* (om, minta uangnya ya?), kemudian terdakwa mengatakan *"duit tah gampang, kitul ya?"* (kalau uang gampang, yang penting bersetubuh), yang mana pada saat itu terdakwa mengikuti anak korban berjalan dengan cara beriringan menuju ke sebelah utara kebun tersebut, lalu setelah terdakwa dan anak korban sampai di sebelah utara kebun dari jalan setapak tepatnya berada di bawah tebing/ lereng kebun yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian timbul nafsu dalam diri terdakwa dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang, yang mana pada saat itu anak korban tidur berbaring di atas tanah dengan posisi telentang sambil melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan pada saat yang bersamaan terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan hingga terlepas, lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan



anak korban langsung memakai kembali celana masing-masing yang telah mereka lepas sebelumnya itu.

- Bahwa Setelah itu terdakwa memberikan uang yang telah terdakwa janjikan sebelumnya itu kepada anak korban yaitu sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian anak korban langsung pulang dan terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya mencari rumput.

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut terhadap anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu pada sekira masih dalam bulan Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 wib s/d pukul 13.00 wib, bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah terdakwa yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada anak korban yaitu sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar anak korban memakan buah nanas dengan tujuan agar anak korban tetap datang bulan/menstruasi atau maksud terdakwa adalah agar anak korban tidak hamil, sehubungan terdakwa mengetahui secara sadar bahwa apabila seorang anak perempuan yang sudah memasuki masa subur apabila disetubuhi dan dimasukkan cairan sperma ke dalam alat kemaluannya, maka dapat menyebabkan kehamilan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 17/ XI/ 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3302173001100003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Desa Gunung Lurah Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 November 2006.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO merasakan lemas dan dalam kondisi hamil, yang mana saat ini anak korban telah melahirkan seorang bayi tanpa mengetahui siapa ayah biologisnya, serta anak korban menanggung

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



rasa malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada Selaput Dara (hymen) anak korban ditemukan luka robek lama sampai dasar posisi arah jam 2, 4, 6, 8 karena benda tumpul serta ditemui tanda-tanda kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ X/ 2022/ Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar : Pertama Pasal 81 ayat (2) Atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka dakwaan yang paling terbukti yaitu Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternative maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I., No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan. Setiap orang juga dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Unsur setiap orang/barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum. Dalam fakta persidangan terdakwa membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Hakim, terdakwa dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa terdakwa RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA adalah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak salah orang (error in persona).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama RISWANTO ALIAS WONDO BIN (ALM) SANWIKRAMA dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, Ahli, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Terdakwa serta petunjuk, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak korban dilakukan oleh karena Terdakwa merasakan nafsu terhadap anak korban oleh karena saat itu anak korban sedang sendirian di kebun dan suasana saat itu sepi. Selain itu setiap kali setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut, terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban agar anak korban memakan buah nanas dengan tujuan agar anak korban tetap datang bulan/menstruasi atau maksud terdakwa adalah agar anak korban tidak hamil, sehubungan terdakwa mengetahui secara sadar bahwa apabila seorang anak perempuan yang sudah memasuki masa subur apabila disetubuhi dan dimasukkan cairan sperma ke dalam alat kemaluannya, maka dapat menyebabkan kehamilan. Sehingga Dengan demikian unsur " **dengan sengaja**" telah terbukti.

Ad. 3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sifat alternatif, maka sudah terpenuhi apabila salah satu saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina) sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani, hubungan mana layaknya dilakukan untuk mendapat keturunan

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, Ahli, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban pada sekira bulan Agustus 2022 (sebanyak ± 4 kali) yang dilakukan sekitar pada pukul 09.00 wib s/d 13.00 wib bertempat di sebelah utara kebun, di kebun sebelah sungai pager dan di kamar rumah tersangka yang kesemuanya beralamat di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan cara yang sama yaitu mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang, yang mana pada saat itu anak korban tidur berbaring di atas tanah dengan posisi

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



telentang sambil melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga terlepas dan pada saat yang bersamaan tersangka membuka celana yang tersangka kenakan hingga terlepas, lalu tersangka langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan jari tengah tersangka ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur, lalu setelah itu tersangka memasukkan alat kemaluan tersangka yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana masing-masing yang telah mereka lepas sebelumnya itu. Kemudian setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa memberikan uang yang telah terdakwa janjikan sebelumnya itu kepada anak korban yaitu sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai imbalan anak korban telah mau melayani terdakwa.

Menimbang Berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 17/ XI/ 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3302173001100003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Desa Gunung Lurah Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 November 2006, sehingga menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang Akibat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO merasakan lemas dan mengalami kehamilan tanpa mengetahui siapa ayah biologisnya serta menanggung rasa malu ketika bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Menimbang akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada Selaput Dara (hymen) anak korban ditemukan luka robek lama sampai dasar posisi arah jam 2, 4, 6, 8 karena benda tumpul serta ditemui tanda-tanda kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ XI/ 2022/ Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lydia Utama dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas

Dengan demikian unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut kami telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) jo Undang Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi terdakwa mengingat terdakwa belum pernah dihukum dan dapat diharapkan menjadi lebih baik untuk masa depannya, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) potong sarung warna hijau; 1 (satu) potong celana dalam warna coklat; 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar truk; 1 potong celana pendek warna merah. Telah ditunjukkan di saat Persidangan **Dipergunakan dalam perkara lain An. SLAMET BIN MADRUSDI.**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ XI/ 2022/ Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lydia Utama dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas.

kesimpulan: "Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada Selaput Dara (hymen) anak korban ditemukan luka robek lama sampai dasar posisi arah jam 2, 4, 6, 8 karena benda tumpul serta ditemui tanda-tanda kehamilan dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 52/ XI/ 2022/ Klinik Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Lydia Utama dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Jalan Bhayangkara Polresta Banyumas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 17/ XI/ 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3302173001100003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Desa Gunung Lurah Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 November 2006.

Menimbang ahwa pada saat kejadian tersebut anak korban FITRIYAH ALIAS FITRI BINTI DARNO masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/ 17/ XI/ 2006 dan berdasarkan Kartu

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 3302173001100003 yang menerangkan bahwa anak korban dilahirkan di Desa Gunung Lurah Kabupaten Banyumas pada tanggal 12 November 2006.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian Anak Korban masih termasuk sebagai katagori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mendatangkan trauma dan dapat menghancurkan masa depan anak korban;
- Anak Korban dan keluarganya menanggung aib dan rasa malu karena perbuatan terdakwa.
- Anak korban dalam kondisi hamil dan sudah melahirkan, namun tidak diketahui ayah biologisnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban serta memberikan santunan untuk biaya persalinan anak korban bersama dengan 8 (delapan) orang terdakwa lainnya (dalam tuntutan terpisah) dengan jumlah yang terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswanto ALIAS Wondo BIN (ALM) Sanwikrama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pwt



5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) potong sarung warna hijau;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SULTONI BIN KARTASWAN

4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar truk;
5. 1 potong celana pendek warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa FUADIN ALIAS FUAD BIN DAHIRUN.

6.--Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Vilia Sari, S.H,M.kn sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H dan Indah Pokta, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tusirin, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Susilo Handayani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H

Vilia Sari, S.H,M.kn

Indah Pokta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tusirin, S.H